

SEPULUH RIBU KEPALA KELUARGA DI PALEMBANG MISKIN EKSTREM, PENGHASILAN SEPULUH RIBU RUPIAH PER HARI



Sumber Gambar: <https://mediaindonesia.com/>

Isi berita:

Pemerintah Kota Palembang mencatat 10 ribu Kepala Keluarga (KK) hidup dalam kemiskinan ekstrem. Rata-rata pendapatan harian warga miskin tersebut hanya Rp10.000,00 per hari. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengatakan Palembang dalam status ekstrem kemiskinan ini menjadi perhatian pemerintah dan menjadi PR bersama. "Ya masyarakat Palembang tergolong miskin ekstrem harus kita ditangani secara maksimal ini merupakan PR bersama kita," katanya kepada wartawan, Jumat 25 Oktober 2024.

Dijelaskan Aprizal dari data Dinas Sosial Palembang pada September 2024, jumlah warga miskin ekstrem di Palembang berjumlah 10.644 Kepala Keluarga (KK). "Mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dari kawasan Ulu terutama di Kertapati, kemudian sekitar Gandus. Lokasi minim keluarga miskin berada di Kecamatan Ilir Timur (IT) 2 dengan persentase 10 persen dari jumlah KK keseluruhan yang tercatat di Dinsos. Persentasenya rendah (warga miskin di IT 2), tercatat sekitar 900 KK," ungkapnya.

Kata Aprizal kemiskinan ekstrem di Palembang perlu ditindaklanjuti pemerintah dengan mulai menjalin kerjasama antara lurah, camat, RT dan RW. Pihak terkait berperan penting dalam pendataan dan deteksi penerimaan tepat sasaran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Kita harus kerja sama untuk menurunkan angka kemiskinan ini mulai dari R, Lurah, Camat harus bergerak ciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya. Aprizal berharap angka kemiskinan segera turun dengan kerja keras para perangkat pemerintahan. "Kita harapkan angka kemiskinan ini turun, dengan kerja keras dan perangkat pemerintahan Kota Palembang," tutupnya.

Sumber Berita:

- a. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7605575/10-ribu-kk-di-palembang-miskin-ekstrem-penghasilan-rp-10-ribu-per-hari>, 10 Ribu KK di Palembang Miskin Ekstrem Penghasilan Rp10 ribu per hari, 25 Oktober 2024.
- b. <https://www.rmolsumsel.id/10644-kepala-keluarga-di-palembang-masuk-golongan-miskin-ekstrem>, Kepala Keluarga di Palembang Masuk Golongan Miskin Ekstrem, 24 Oktober 2024.
- c. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/10-644-kk-di-palembang-tergolong-miskin-ekstrem>, 10.644 KK di Palembang tergolong Miskin Ekstrem, 23 Oktober 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - Pasal 3, *Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :*
 1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
 4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
 - Pasal 4, *Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
 - Pasal 15, *Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.*
 - Pasal 21 ayat (3), *Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - Diktum Kedua, *Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:*
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - Diktum Ketiga angka 30, *Para Bupati/Wali Kota untuk:*

- a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
 - c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);
 - d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Diktum Keempat, Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.